



PUTUSAN

Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi Kausar, S.An als. Kausar Bapaknya Fahkri Bin Andi Attas
2. Tempat lahir : Soroako
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 22 November 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Batu Putih Kelurahan Boting, Kecamatan Wara Kota Palopo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Terdakwa Andi Kausar, S.An als. Kausar Bapaknya Fahkri Bin Andi Attas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan tanggal 7 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 2 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 28 September 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Djamaluddin Syarif, S.H., Umar Laila, SH., Muh. Ilyas Billa, S.H., M.H., Zulkifli, S.H. dan Susanti, S.H., M.H., Posbakum pada Pengadilan Negeri Palopo, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 76/Pen.PH/2019/PN Plp, tanggal 03 September 2019:

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Plp tanggal 29 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Plp tanggal 29 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI KAUSAR Alias KAUSAR Bin ANDI ATTAS terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Bersama-sama menyalagunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Lebih Subsidair pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Lebih Subsidair kami.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ANDI KAUSAR Alias KAUSAR Bin ANDI ATTAS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa Penahanan Sementara di Lapas Palopo;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 6 (enam) Sachet Plastik Berisi Kristal Bening (Shabu) dengan Berat = 0,8464 Gram;
- 1 (satu) Sachet Plastik Bening Kosong;
- 1 (satu) Unit Handphone (HP) Merek MITO Warna Hitam dengan No.GSM 082 340 114 982;
Dirampas Untuk Dimusnahkan;
- Uang Tunai sejumlah Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah);
Dirampas Untuk Negara;

4. Membebani Terdakwa agar membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 3000 (Tiga Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa atau Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringan dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Plp



PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa ANDI KAUSAR, S.An Als. KAUSAR BAPAKNYA FAHKRI BIN ANDI ATTAS baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Pelaku NASUTION LILI ALS.TION (DPO) pada hari Rabu Tanggal tanggal 12 Juni 2019 sekitar pukul 20.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Batu putih Kel. Boting Kec. Wara Kota Palopo atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, Mereka Terdakwa **Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan Tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Pelaku NASUTION LILI ALS.TION (DPO) datang menemui terdakwa di rumah mertuanya dan ketika bertemu lalu Pelaku NASUTION LILI ALS.TION (DPO) memberikan bungkus sachet yang berisi 8 (delapan) sachet kristal bening (shabu) sambil mengatakan kepada terdakwa : "pegangko dulu ini barang nanti ada anggotaku ambil," , setelah itu Pelaku NASUTION LILI ALS.TION memberikan handphone kepada terdakwa dengan tujuan agar dapat memperlancar komunikasi antara mereka, setelah itu Pelaku meminjam sepeda motor terdakwa lalu pergi meninggalkan terdakwa, selanjutnya tidak lama berselang sekira pukul 21.00 Wit Pelaku NASUTION LILI ALS.TION menelpon terdakwa dengan mengatakan : "ada anggotaku ke situ pakai sepeda motor matic warna putih dan kasih 1 (satu) sachet dan ambil uangnya Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan perintah itupun dilaksanakan oleh terdakwa dan sekira pukul 21.30 Wita kembali lagi terdakwa menerima telpon dari Pelaku NASUTION LILI ALS.TION dengan mengatakan : "ada lagi anggota mau kesitu 1 (satu) orang atas nama Lukki, dan dijawab oleh terdakwa : saya kasih semuanya ini barang (shabu) dan dijawab oleh Pelaku NASUTION LILI ALS.TION dengan mengatakan : "jangan 1(satu) saja yang kau kasih yang tidak dibakar ujung sachetnya dan ambilko uangnya Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan perintah itupun dilaksanakan oleh terdakwa, setelah itu terdakwa mengatakan lagi kepada Pelaku NASUTION LILI ALS.TION ; " kenapa belum na ambil semua ini barang (shabu) anggotata', saya mau pulangmi, nanti saya ribut lagi dengan istriku ?" dan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh Pelaku NASUTION LILI ALS.TION : "tunggumi tidak lamami itu, dijalanmi itu orang, setelah itu Pelaku NASUTION LILI ALS.TION mematikan handphonenya dan tidak lama kemudian terdakwa memanggil temannya dan mengajak untuk mengobrol bersama dan ketika tengah asyik mengobrol tiba-tiba datang Petugas Sat Narkoba Polres Kota Palopo menangkap terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) bungkusan shabu-shabu yang berisi 6 (enam) sachet, uang tunai sebanyak Rp. 600.000 (enam Ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) unit Handphone merk Mito warna Hitam dan selanjutnya menginterogasi terdakwa dan atas pengembangan dan interogasi tersebut lalu Petugas Sat Narkoba Kota Palopo mengetahui bahwa barang (shabu) tersebut berasal dari Pelaku NASUTION LILI ALS.TION

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. :2376/NNF/VI/2019 tanggal 21 Juni 2019 yang dalam kesimpulan menyatakan :

1. Barang bukti urine milik Sdr. ANDI KAUSAR, S.An Als. KAUSAR BIN ANDI ATTAS **benar positif** mengandung METAMFETAMINA.
2. Barang bukti 6 (Enam) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,8464 gram **benar** Positif Narkotika dan mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa ANDI KAUSAR, S.An Als. KAUSAR BIN ANDI ATTAS bukan aparat berwenang, dan bukan petugas Medis ataupun seorang yang berwenang untuk menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan Tanaman jenis shabu-shabu tersebut sehingga telah melawan hukum dan tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan RI

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia terdakwa ANDI KAUSAR, S.An Als. KAUSAR BAPAKNYA FAHKRI BIN ANDI ATTAS baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Pelaku NASUTION LILI ALS.TION (DPO) pada hari Rabu Tanggal tanggal 12 Juni 2019 sekitar pukul 20.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Batu putih Kel. Boting Kec. Wara Kota Palopo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, Mereka Terdakwa **Mereka**

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan Tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Pelaku NASUTION LILI ALS.TION (DPO) datang menemui terdakwa di rumah mertuanya dan ketika bertemu lalu Pelaku NASUTION LILI ALS.TION (DPO) memberikan bungkus sachet yang berisi 8 (delapan) sachet kristal bening (shabu) sambil mengatakan kepada terdakwa : "pegangko dulu ini barang nanti ada anggotaku ambil,", setelah itu Pelaku NASUTION LILI ALS.TION memberikan handphone kepada terdakwa dengan tujuan agar dapat memper lancar komunikasi antara mereka, setelah itu Pelaku meminjam sepeda motor terdakwa lalu pergi meninggalkan terdakwa, sedangkan terdakwa setelah menerima barang (shabu) tersebut lalu menyimpannya di rumah mertua terdakwa selanjutnya tidak lama berselang sekira pukul 21.00 Wit Pelaku NASUTION LILI ALS.TION menelpon terdakwa dengan mengatakan : "ada anggotaku ke situ pakai sepeda motor matic warna putih dan kasih 1 (satu) sachet dan ambil uangnya Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan perintah itupun dilaksanakan oleh terdakwa dan sekira pukul 21.30 Wita kembali lagi terdakwa menerima telpon dari Pelaku NASUTION LILI ALS.TION dengan mengatakan : "ada lagi anggota mau kesitu 1 (satu) orang atas nama Lukki, dan dijawab oleh terdakwa : saya kasih semuanya ini barang (shabu) dan dijawab oleh Pelaku NASUTION LILI ALS.TION dengan mengatakan : "jangan 1(satu) saja yang kau kasih yang tidak dibakar ujung sachetnya dan ambilko uangnya Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan perintah itupun dilaksanakan oleh terdakwa, setelah itu terdakwa mengatakan lagi kepada Pelaku NASUTION LILI ALS.TION ; " kenapa belum na ambil semua ini barang (shabu) anggotata', saya mau pulangmi, nanti saya ribut lagi dengan istriku ?" dan dijawab oleh Pelaku NASUTION LILI ALS.TION : "tunggumi tidak lamami itu, dijalanmi itu orang, setelah itu Pelaku NASUTION LILI ALS.TION mematikan handphonenya dan tidak lama kemudian terdakwa memanggil temannya dan mengajak untuk mengobrol bersama sedangkan shabu tersebut kembali diamankan/disimpan oleh terdakwa dan ketika tengah asyik mengobrol tiba-tiba datang Petugas Sat Narkoba Polres Kota Palopo menangkap terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) bungkus shabu-shabu yang berisi 6 (enam) sachet, uang tunai sebanyak Rp. 600.000 (enam Ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) unit

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk Mito warna Hitam dan selanjutnya menginterogasi terdakwa dan atas pengembangan dan interogasi tersebut lalu Petugas Sat Narkoba Kota Palopo mengetahui bahwa barang (shabu) tersebut berasal dari Pelaku NASUTION LILI ALS.TION;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. :2376/NNF/VI/2019 tanggal 21 Juni 2019 yang dalam kesimpulan menyatakan :

- Barang bukti urine milik Sdr. ANDI KAUSAR, S.An Als. KAUSAR BIN ANDI ATTAS **benar positif** mengandung METAMFETAMINA.
- Barang bukti 6 (Enam) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,8464 gram **benar** Positif Narkotika dan mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa ANDI KAUSAR, S.An Als. KAUSAR BIN ANDI ATTAS bukan aparat berwenang, dan bukan petugas Medis ataupun seorang yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis shabu-shabu tersebut sehingga telah melawan hukum dan tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan RI ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia terdakwa ANDI KAUSAR, S.An Als. KAUSAR BAPAKNYA FAHKRI BIN ANDI ATTAS baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Pelaku NASUTION LILI ALS.TION (DPO) pada hari Rabu Tanggal tanggal 12 Juni 2019 sekitar pukul 20.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Batu putih Kel. Boting Kec. Wara Kota Palopo atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, Mereka Terdakwa, **melakukan menyalahgunakan narkotika Golongan satu bagi diri sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Pelaku NASUTION LILI ALS.TION (DPO) sering memberikan shabu kepada terdakwa untuk dikonsumsi dan hal itu dilakukan oleh terdakwa sejak Tahun 2018 sampai dengan Juni 2019 dan adapun tujuan terdakwa mengkonsumsi / menyalgunakan narkotika adalah agar perasaan dan semangat kerja selalu fit sehingga badan merasa ringan/plong dan hal itulah yang membuat terdakwa

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi ketagihan sehingga sering mencari dan mengkonsumsi shabu-shabu bagi dirinya sendiri;

- Bahwa terdakwa ANDI KAUSAR, S.An Als. KAUSAR BIN ANDI ATTAS menyalagunakan narkotika golongan I bukan Tanaman jenis shabu-shabu tidak mempunyai resep dokter dan tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan RI;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. :2376/NNF/VI/2019 tanggal 21 Juni 2019 yang dalam kesimpulan menyatakan :

1. Barang bukti urine milik Sdr. ANDI KAUSAR, S.An Als. KAUSAR BIN ANDI ATTAS **benar positif** mengandung METAMFETAMINA.
2. Barang bukti 6 (Enam) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,8464 gram **benar** Positif Narkotika dan mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I : Abdianto, S.Sos.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani dan Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan masalah tindak pidana Narkoba ;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, baik karena darah maupun perkawinan ;
 - Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian polres Palopo yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama anggota polres yang lain diantaranya yaitu Saksi Fadly Andriawan;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama anggota polisi yang lain diantaranya yaitu Saksi Fadly Andriawan, pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2019, sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat di

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan Batu Putih, Kelurahan Boting, Kecamatan Wara, Kota Palopo, tepatnya di pinggir sungai Boting;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan telah ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) sachet plaskti berisi Kristal bening diduga sabu, 1 (satu) sachet plastic bening kosong (pembungkus dari 6 (enam) sachet sabu tersebut, 1 (satu) unit Handphone Merek MITO warna hitam dengan nomor GSM 082340114983, uang tunai sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi bersama tim narkoba lainnya mendengar bahwa akan terjadi penyalahgunaan narkoba oleh Nasution Lili (DPO), kemudian Saksi bersama rekan memancing dengan cara memesan sabu kepada Nasution Lili. Bahwa setelah terjadi pemesanan kemudian ditentukan tempat transaksi dipinggir sungai Boting, dan pada saat saksi disana bersama rekan yang lain melihat Terdakwa sedang berdiri di pinggir jembatan sungai boting, kemudian Saksi bertanya "kita kah ? ", dan kemudian Saksi melihat Terdakwa menjatuhkan sesuatu ke tanah ;
- Bahwa pada saat itu kemudian Saksi memeriksa barang yang dijatuhkan oleh Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet platik berisikan 6 (enam) sachet plaskti berisi Kristal bening diduga sabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang berupa sabu tersebut adalah titipan dari Nasution Lili dan Terdakwa disuruh oleh Saksi Nasution Lili untuk menemui Saksi;
- Bahwa benar target penangkapan pada saat itu adalah Nasution Lili dan bukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menguasai Narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi I : Fadly Andriawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani dan Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan masalah tindak pidana Narkoba ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, baik karena darah maupun perkawinan ;
- Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian polres Palopo yang melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa bersama anggota polres yang lain diantaranya yaitu Saksi Abdianto;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama anggota polisi yang lain diantaranya yaitu Saksi Abdianto, pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2019, sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat di jalan Batu Putih, Kelurahan Boting, Kecamatan Wara, Kota Palopo, tepatnya di pinggir sungai Boting;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan telah ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) sachet plaskti berisi Kristal bening diduga sabu, 1 (satu) sachet plastic bening kosong (pembungkus dari 6 (enam) sachet sabu tersebut, 1 (satu) unit Handphone Merek MITO warna hitam dengan nomor GSM 082340114983, uang tunai sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi bersama tim narkoba lainnya mendengar bahwa akan terjadi penyalahgunaan narkoba oleh Nasution Lili (DPO), kemudian Saksi bersama rekan memancing dengan cara memesan sabu kepada Nasution Lili. Bahwa setelah terjadi pemesanan kemudian ditentukan tempat transaksi dipinggir sungai Boting, dan pada saat saksi disana bersama rekan yang lain melihat Terdakwa sedang berdiri di pinggir jembatan sungai boting, kemudian Saksi bertanya "kita kah ?", dan kemudian Saksi melihat Terdakwa menjatuhkan sesuatu ke tanah ;
- Bahwa pada saat itu kemudian Saksi memeriksa barang yang dijatuhkan oleh Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan 6 (enam) sachet plaskti berisi Kristal bening diduga sabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang berupa sabu tersebut adalah titipan dari Nasution Lili dan Terdakwa disuruh oleh Saksi Nasution Lili untuk menemui Saksi;
- Bahwa benar target penangkapan pada saat itu adalah Nasution Lili dan bukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menguasai Narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan Terdakwa bersedia dan mengerti diperiksa di pengadilan terkait masalah Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik polres Palopo dan keterangan yang tertuang dalam Berita Acara penyidikan tersebut sudah benar dan diberikan tanpa adanya paksaan maupun arahan dari orang lain;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal tanggal 12 Juni 2019 sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat di jalan Batu Putih, Kelurahan Boting, Kecamatan Wara, Kota Palopo, tepatnya di pinggir sungai Boting;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) sachet plaskti berisi Kristal bening diduga sabu, 1 (satu) sachet plastic bening kosong (pembungkus dari 6 (enam) sachet sabu tersebut, 1 (satu) unit Handphone Merek MITO warna hitam dengan nomor GSM 082340114983, uang tunai sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pemilik barang bukti yang diamankan oleh Pihak Kepolisian dari Penguasaan terdakwa saat itu berupa ; 6 (enam) Sachet plastic kecil berisi Kristal bening (Shabu) pemiliknya adalah Nasution Lili alias Tion (DPO);
- Bahwa alasan Terdakwa sehingga mau menerima Barang bukti berupa ; 6 (enam) Sachet plastic kecil berisi Kristal bening (Shabu), 1 (satu) Sachet plastic bening kosong ukuran besar, 1 (satu) Unit Handphone Merek MITO Warna Hitam dengan nomor GSM 082 340 114 983 dari pelaku Nasution Lili alias Tion karena Terdakwa merasa berhutang budi terhadap pelaku Nasution Lili alias Tion sehingga terdakwa mau membantunya sehingga barang tersebut terdakwa kuasai dan Terdakwa tidak mendapat keuntungan apapun;
- Bahwa pada saat NASUTION LILI Alias TION memberikan atau menyerahkan Barang bukti berupa ; 6 (enam) Sachet plastic kecil berisi Kristal bening (Shabu), 1 (satu) Sachet plastic bening kosong ukuran besar, 1 (satu) Unit Handphone Merek MITO Warna Hitam dengan nomor GSM 082 340 114 983 dari Lelaki NASUTION LILI Alias TION kepada terdakwa menyampaikan kepada Terdakwa bahwa "simpan ini barang ada nanti anggota ku ambil" kemudian terdakwa menyampaikan kepadanya bahwa "bagaimana nanti terdakwa tahu itu anggota pelaku Nasution sehingga pelaku Nasution menyampaikan kepada Terdakwa bahwa "pegang ko nanti ini Handphone (HP) merek MITO Warna Hitam nanti Saya hubungi ko kalau

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada anggota nanti datang ambil itu barang Shabu” kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa “iyo pale, yang penting jangan lama, nanti bertengkar ka lagi sama istri ku kalau lambat ka masuk rumah”, sehingga Terdakwa menerima barang-barang tersebut darinya;

- Bahwa Terdakwa menerima barang bukti berupa ; 6 (enam) Sachet plastic kecil berisi Kristal bening (Shabu), 1 (satu) Sachet plastic bening kosong ukuran besar, 1 (satu) Unit Handphone Merek MITO Warna Hitam dengan nomor GSM 082 340 114 983 atau barang Narkotika Jenis Shabu dan barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika dari pelaku NASUTION LILI Alias TION adalah baru pertama kali atau baru 1 (satu) Kali;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib dalam hal sebagai pengguna Shabu bagi dirinya sendiri dan tidak mempunyai resep dan anjuran dokter;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengonsumsi shabu sejak tahun 2018 dan telah mengonsumsi shabu selama 15 (lima belas) kali dalam setahun;
- Bahwa alasan Terdakwa mengonsumsi shabu adalah untuk menunjang aktifitas kerja Terdakwa untuk lebih enjoy;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) Sachet Plastik Berisi Kristal Bening (Shabu) dengan Berat = 0,8464 Gram;
2. 1 (satu) Sachet Plastik Bening Kosong;
3. 1 (satu) Unit Handphone (HP) Merek MITO Warna Hitam dengan No.GSM 082 340 114 982;
4. Uang Tunai sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2019 sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat di jalan Batu Putih, Kelurahan Boting, Kecamatan Wara, Kota Palopo, tepatnya di pinggir sungai Boting;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) sachet plastik berisi Kristal bening diduga shabu, 1 (satu) sachet plastic bening kosong (pembungkus dari 6 (enam) sachet shabu tersebut, 1 (satu) unit Handphone Merek MITO warna hitam dengan nomor GSM 082340114983, uang tunai sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Adapun pemilik barang bukti yang diamankan oleh Pihak Kepolisian dari Penguasaan terdakwa saat itu berupa ; 6 (enam) Sachet plastic kecil berisi Kristal bening (Shabu) pemiliknya adalah Nasution Lili alias Tion (DPO);
- Bahwa alasan Terdakwa sehingga mau menerima Barang bukti berupa ; 6 (enam) Sachet plastic kecil berisi Kristal bening (Shabu), 1 (satu) Sachet plastic bening kosong ukuran besar, 1 (satu) Unit Handphone Merek MITO Warna Hitam dengan nomor GSM 082 340 114 983 dari pelaku Nasution Lili alias Tion karena Terdakwa merasa berhutang budi terhadap pelaku Nasution Lili alias Tion sehingga terdakwa mau membantunya sehingga barang tersebut terdakwa kuasai dan Terdakwa tidak mendapat keuntungan apapun;
- Bahwa pada saat NASUTION LILI Alias TION memberikan atau menyerahkan Barang bukti berupa ; 6 (enam) Sachet plastic kecil berisi Kristal bening (Shabu), 1 (satu) Sachet plastic bening kosong ukuran besar, 1 (satu) Unit Handphone Merek MITO Warna Hitam dengan nomor GSM 082 340 114 983 dari Pelaku NASUTION LILI Alias TION kepada terdakwa menyampaikan kepada Terdakwa bahwa “simpan ini barang ada nanti anggota ku ambil” kemudian terdakwa menyampaikan kepadanya bahwa “bagaimana nanti terdakwa tahu itu anggota pelaku Nasution sehingga pelaku Nasution menyampaikan kepada Terdakwa bahwa “pegang ko nanti ini Handphone (HP) merek MITO Warna Hitam nanti Saya hubungi ko kalau ada anggota nanti datang ambil itu barang Shabu” kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa “iyo pale, yang penting jangan lama, nanti bertengkar ka lagi sama istri ku kalau lambat ka masuk rumah”, sehingga Terdakwa menerima barang-barang tersebut darinya;
- Bahwa Terdakwa menerima barang bukti berupa ; 6 (enam) Sachet plastic kecil berisi Kristal bening (Shabu), 1 (satu) Sachet plastic bening kosong ukuran besar, 1 (satu) Unit Handphone Merek MITO Warna Hitam dengan nomor GSM 082 340 114 983 atau barang Narkotika Jenis Shabu dan barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika dari pelaku NASUTION LILI Alias TION adalah baru pertama kali atau baru 1 (satu) Kali;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib dalam hal sebagai pengguna Shabu bagi dirinya sendiri dan tidak mempunyai resep dan anjuran dokter;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengkonsumsi shabu sejak tahun 2018 dan telah mengkonsumsi shabu selama 15 (lima belas) kali dalam setahun;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa alasan Terdakwa mengkonsumsi sabu adalah untuk menunjang aktifitas kerja Terdakwa untuk lebih enjoy;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang ;**
2. **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang**” adalah menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan atau perkataannya, atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana dan tidak termasuk dalam golongan orang tersebut dalam Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa **Andi Kausar, S.An als. Kausar Bapaknya Fahkri Bin Andi Attas** yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa yaitu **Andi Kausar, S.An als. Kausar Bapaknya Fahkri Bin Andi Attas** ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk pada

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Plp



golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, maka dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap unsur kesatu telah terpenuhi dalam diri Terdakwa :

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan tersebut dilakukan melanggar ketentuan yang berlaku (undang-undang) atau tanpa adanya izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini izin yang dikeluarkan dari dinas atau departement kesehatan (menteri kesehatan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan Narkotik adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa tujuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, antara lain adalah untuk *“mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika”*, dan juga *“memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”*. Ketentuan tersebut menegaskan, bahwa pada satu sisi undang undang ini ditujukan terhadap penyalahgunaan Narkotika, dan di sisi lain ditujukan untuk memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa *“Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”* adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” (Pasal 1 angka 6), sedangkan *“Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”* (Pasal 1 angka 15);

Menimbang, bahwa untuk dapat menggunakan Narkotika, seorang Penyalah Guna setidaknya-tidaknya pasti terlebih dahulu menguasai Narkotika yang digunakannya tersebut, keberadaan Narkotika tersebut pada diri Penyalah



Guna bisa jadi karena "*membeli*" atau pun "*menerima*" dari orang lain, sehingga akhirnya Narkotika tersebut "*dimiliki, disimpan, dikuasai atau menjadi sediaan*" bagi dirinya;

Menimbang, bahwa bertolak dari pemahaman tersebut, untuk menentukan kategori apa yang paling tepat dikenakan bagi Terdakwa dalam perkara ini, apakah sebagai "*Pengedar*" atau lebih tepat sebagai "*Penyalah Guna*", Majelis Hakim harus meneliti dengan seksama fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, "*niat*" apa yang sebenarnya yang ada di benak Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia* laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi – Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti dipersidangan, terungkap bahwa :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal tanggal 12 Juni 2019 sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat di jalan Batu Putih, Kelurahan Boting, Kecamatan Wara, Kota Palopo, tepatnya di pinggir sungai Boting;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) sachet plaskti berisi Kristal bening diduga sabu, 1 (satu) sachet plastic bening kosong (pembungkus dari 6 (enam) sachet sabu tersebut, 1 (satu) unit Handphone Merek MITO warna hitam dengan nomor GSM 082340114983, uang tunai sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Adapun pemilik barang bukti yang diamankan oleh Pihak Kepolisian dari Penguasaan terdakwa saat itu berupa ; 6 (enam) Sachet plastic kecil berisi Kristal bening (Shabu) pemiliknya adalah Nasution Lili alias Tion (DPO);
- Bahwa alasan Terdakwa sehingga mau menerima Barang bukti berupa ; 6 (enam) Sachet plastic kecil berisi Kristal bening (Shabu), 1 (satu) Sachet plastic bening kosong ukuran besar, 1 (satu) Unit Handphone Merek MITO Warna Hitam dengan nomor GSM 082 340 114 983 dari pelaku Nasution Lili



alias Tion karena Terdakwa merasa berhutang budi terhadap pelaku Nasution Lili alias Tion sehingga terdakwa mau membantunya sehingga barang tersebut terdakwa kuasai dan Terdakwa tidak mendapat keuntungan apapun;

- Bahwa pada saat NASUTION LILI Alias TION memberikan atau menyerahkan Barang bukti berupa ; 6 (enam) Sachet plastic kecil berisi Kristal bening (Shabu), 1 (satu) Sachet plastic bening kosong ukuran besar, 1 (satu) Unit Handphone Merek MITO Warna Hitam dengan nomor GSM 082 340 114 983 dari Lelaki NASUTION LILI Alias TION kepada terdakwa menyampaikan kepada Terdakwa bahwa "simpan ini barang ada nanti anggota ku ambil" kemudian terdakwa menyampaikan kepadanya bahwa "bagaimana nanti terdakwa tahu itu anggota pelaku Nasution sehingga pelaku Nasution menyampaikan kepada Terdakwa bahwa "pegang ko nanti ini Handphone (HP) merek MITO Warna Hitam nanti Saya hubungi ko kalau ada anggota nanti datang ambil itu barang Shabu" kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa "iyo pale, yang penting jangan lama, nanti bertengkar ka lagi sama istri ku kalau lambat ka masuk rumah", sehingga Terdakwa menerima barang-barang tersebut darinya;
- Bahwa Terdakwa menerima barang bukti berupa ; 6 (enam) Sachet plastic kecil berisi Kristal bening (Shabu), 1 (satu) Sachet plastic bening kosong ukuran besar, 1 (satu) Unit Handphone Merek MITO Warna Hitam dengan nomor GSM 082 340 114 983 atau barang Narkotika Jenis Shabu dan barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika dari pelaku NASUTION LILI Alias TION adalah baru pertama kali atau baru 1 (satu) Kali;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib dalam hal sebagai pengguna Shabu bagi dirinya sendiri dan tidak mempunyai resep dan anjuran dokter;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengkonsumsi shabu sejak tahun 2018 dan telah mengkonsumsi shabu selama 15 (lima belas) kali dalam setahun;
- Bahwa alasan Terdakwa mengkonsumsi sabu adalah untuk menunjang aktifitas kerja Terdakwa untuk lebih enjoy;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dari keterangan Saksi Abdianto, S.Sos dan Saksi Fadly Andriawan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah terungkap bahwa target sebenarnya dari operasi penangkapan adalah Nasution Lili (DPO) dan bukan Terdakwa. Dimana kedua Saksi menerangkan bahwa yang melakukan peredaran di daerah target operasi adalah Nasution Lili. Bahwa dari pengakuan dari Terdakwa sendiri

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui bahwa Terdakwa selama ini hanya menggunakan sabu untuk kepentingan diri sendiri, hal ini berkesesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. :2376/NNF/VI/2019, tanggal 21 Juni 2019, yang menerangkan bahwa Barang bukti urine milik Sdr. ANDI KAUSAR, S.An Als. KAUSAR BIN ANDI ATTAS benar positif mengandung METAMFETAMINA, dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa sendiri menerangkan bahwa baru kali itu dititipi sabu oleh Nasution Lili, dan hal tersebut dilakukan Terdakwa karena merasa hutang budi terhadap Nasution Lili yang pernah memberi tumpangan hidup untuk Terdakwa, dan Terdakwa tidak memperoleh keuntungan dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka apakah Terdakwa digolongkan sebagai “Pengedar” atau lebih tepat sebagai “Penyalah Guna”, Majelis Hakim harus meneliti dengan seksama fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, “*niat*” apa yang sebenarnya yang ada di benak Terdakwa maka menurut Majelis Hakim adalah kurang tepat apabila Terdakwa digolongkan sebagai pengedar sebagaimana dimaksud dalam unsur Pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal ini tidak terpenuhi dalam diri Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primer tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar yaitu Terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. **Setiap Orang ;**
2. **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;**

Ad.1. Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang**” adalah menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan atau perkataannya, atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tidak termasuk dalam golongan orang tersebut dalam Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa **Andi Kausar, S.An als. Kausar Bapaknya Fahkri Bin Andi Attas** yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa yaitu **Andi Kausar, S.An als. Kausar Bapaknya Fahkri Bin Andi Attas** ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, maka dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap unsur kesatu telah terpenuhi dalam diri Terdakwa :

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur kedua ini Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan hukum dalam pertimbangan unsur kedua dakwaan primer tersebut diatas;

Menimbang, bahwa bertitik tolak, dari keterangan Saksi Abdianto, S.Sos dan Saksi Fadly Andriawan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah terungkap bahwa target sebenarnya dari operasi penangkapan adalah Nasution Lili (DPO) dan bukan Terdakwa. Dimana kedua Saksi menerangkan bahwa yang melakukan peredaran di daerah target operasi adalah Nasution Lili. Bahwa dari pengakuan dari Terdakwa sendiri mengakui bahwa Terdakwa selama ini hanya menggunakan sabu untuk kepentingan diri sendiri, hal ini berkesesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. :2376/NNF/VI/2019, tanggal 21 Juni 2019, yang menerangkan bahwa Barang bukti urine milik Sdr. ANDI KAUSAR, S.An Als. KAUSAR BIN ANDI ATTAS benar positif mengandung METAMFETAMINA.



Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa sendiri menerangkan bahwa baru kali itu dititipi sabu oleh Nasution Lili, dan hal tersebut dilakukan Terdakwa karena merasa hutang budi terhadap Nasution Lili yang pernah memberi tumpangan hidup untuk Terdakwa, dan Terdakwa tidak memperoleh keuntungan dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka apakah Terdakwa digolongkan sebagai “Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan ” atau lebih tepat sebagai “Penyalah Guna” Narkoba, Majelis Hakim harus meneliti dengan seksama fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, “niat” apa yang sebenarnya yang ada di benak Terdakwa, maka berdasarkan fakta hukum telah terungkap bahwa Terdakwa baru sekali dititipi Narkotika jenis sabu oleh Nasution Lili dan pada saat dititipi sabu tersebut Terdakwa tidak mendapat keuntungan sama sekali dan Terdakwa mengakui bahwa benar adalah telah menggunakan sabu sebanyak 15 (lima belas) kali dalam 1 tahun terakhir (merupakan pengguna), maka menurut Majelis Hakim adalah kurang tepat apabila Terdakwa digolongkan sebagai penyimpan, penguasa atau menyediakan Narkoba sebagaimana dimaksud dalam unsur Pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal ini tidak terpenuhi dalam diri Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Subsidair tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih Subsidair yaitu Terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. **Setiap orang ;**
2. **Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Ad.1. Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang**” adalah menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan atau perkataannya, atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana dan tidak termasuk dalam golongan orang tersebut dalam Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa **Andi Kausar, S.An als. Kausar Bapaknya Fahkri Bin Andi Attas** yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang



mengadili perkara ini ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa yaitu **Andi Kausar, S.An als. Kausar Bapaknya Fahkri Bin Andi Attas** ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, maka dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap unsur Setiap telah terpenuhi dalam diri Terdakwa :

Ad. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur kedua ini Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan hukum dalam pertimbangan hukum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, Terdakwa mengaku mengonsumsi shabu sebanyak 15 (lima belas) kali dalam 1 tahun terakhir. Pengakuan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. :2376/NNF/VI/2019, tanggal 21 Juni 2019, yang menerangkan bahwa Barang bukti urine milik Sdr. ANDI KAUSAR, S.An Als. KAUSAR BIN ANDI ATTAS benar positif mengandung METAMFETAMINA, dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, adalah beralasan bila Terdakwa dikategorikan sebagai “pengguna Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa dalam kategori sebagai “pengguna Narkotika Golongan I”, Terdakwa mengonsumsi shabu tersebut adalah ditujukan bagi diri sendiri;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ke dua “menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, Terdakwa mengonsumsi Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri tersebut, dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini kementerian yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, dan juga bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan “tanpa hak dan melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa “menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” tersebut dilakukan dengan “tanpa hak dan melawan hukum”, maka Terdakwa dapat dikategorikan sebagai “Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, dan perbuatannya adalah merupakan “penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan pada dakwaan lebih subsidair telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana atau tindakan dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana ataupun tindakan harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan ataupun tindakan yang dijatuhkan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan dan tindakan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan ataupun tindakan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa tindak pidana narkoba sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagai tindak pidana yang meresahkan dan membahayakan masyarakat secara global, khususnya bagi Penyalah Guna, perlu telaah lebih dalam, artinya pada tahap aplikasi Hakim harus memperhatikan berbagai faktor terutama masa depan Terdakwa di mana kejahatan narkoba dalam perkara ini adalah termasuk dalam kategori crime without victim yakni bahwa sebenarnya pelaku kejahatan ini adalah korban dari perbuatannya sendiri khususnya pengguna Narkoba;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, disimpulkan, bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, ditinjau dari sisi Terdakwa adalah bukan merupakan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan, demikian juga keadaan Terdakwa dan perbuatannya tidak akan membahayakan masyarakat;

Menimbang, bahwa karena tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, ditinjau dari sisi Terdakwa bukan merupakan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan, demikian juga keadaan Terdakwa dan perbuatannya tidak akan membahayakan masyarakat, maka pidana penjara yang terlalu lama justru akan berdampak buruk bagi usaha untuk memulihkan pola perilaku Terdakwa;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas perbuatannya sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Terdakwa diancam pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun (vide Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kewajiban ini berlaku bagi Penyalah Guna (vide Pasal 54);

Menimbang, bahwa untuk itu perlu dipastikan dahulu, apakah Terdakwa merupakan Pecandu Narkotika atau korban penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis (vide Pasal 1 angka 13 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas (vide Pasal 1 angka 13 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan bukti, bahwa Terdakwa dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis, sehingga Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai seorang Pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "korban penyalahgunaan Narkotika" adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika (vide Penjelasan Pasal 54 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Dari fakta hukum yang

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Plp



terungkap di persidangan, telah terbukti perbuatan tersebut telah direncanakan dan dilakukan dengan sadar oleh Terdakwa, dengan demikian perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I tersebut adalah merupakan kesengajaan;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja, maka Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak terbukti sebagai pecandu maupun korban penyalahgunaan Narkotika, maka tidak wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dan oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa untuk itu, sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa bukan merupakan target operasi dari kepolisian;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;



Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap Terdakwa sementara masa penahanan terhadap Terdakwa masih ada, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 6 (enam) Sachet Plastik Berisi Kristal Bening (Shabu) dengan Berat = 0,8464 Gram, 1 (satu) Sachet Plastik Bening Kosong yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone (HP) Merek MITO Warna Hitam dengan No.GSM 082 340 114 982 dan Uang Tunai sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Andi Kausar, S.An als. Kausar Bapaknya Fahkri Bin Andi Attas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primer dan Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Andi Kausar, S.An als. Kausar Bapaknya Fahkri Bin Andi Attas, oleh karena itu dari dakwaan Primer dan Dakwaan Subsidair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Andi Kausar, S.An als. Kausar Bapaknya Fahkri Bin Andi Attas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalah Gunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, sebagaimana dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun** ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) Sachet Plastik Berisi Kristal Bening (Shabu) dengan Berat = 0,8464 Gram;
 - 1 (satu) Sachet Plastik Bening Kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Handphone (HP) Merek MITO Warna Hitam dengan No.GSM 082 340 114 982;
- Uang Tunai sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari **Senin**, tanggal **23 September 2019**, oleh kami, Arief Winarso, S.H., sebagai Hakim Ketua , Raden Nurhayati, S.H., M.H. , Mahir Sikki Z.A., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **07 Oktober 2019**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indra Bulan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Gerei Sambine, S.H.. Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raden Nurhayati, S.H., M.H.

Arief Winarso, S.H.

Mahir Sikki Z.A., S.H.

Panitera Pengganti,

Indra Bulan, S.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27